



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2015/PNTbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SARBINI Bin KUSNAN ;
Tempat lahir	:	Tanjung Batu ;
Umur/Tgl.lahir	:	44 Tahun / 01 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kampung Pinang RT.005 RW.004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab.Karimun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik**, Nomor: SP.HAN/46/VIII/2014/RESKRIM, tanggal 21 Agustus 2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 09 September 2014 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, No. Print-1214/N.10.12/Epp.2/09/2014, Tertanggal 04 September 2014, sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
3. **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik**, Nomor : SP-HAN/46.i/X/2014/Reskrim. Tertanggal 17 Oktober 2014, Sejak tanggal 17 Oktober 2014;
4. **Penuntut Umum**, No: PRINT-269/N.10.12/Ep.2/02/2015, Tertanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, No.67/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk, Tertanggal 26 Februari 2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;

6. **Perpanjangan Penahanan** Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : 67/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, Tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 67/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 26 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 26 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”***, yang diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-31/TBK/Ep.2/02/2015** tertanggal 18 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah "**menyalahgunakan pengangkutan minyak tanah tanpa izin usaha pengangkutan**". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan pengangkutan minyak tanah tanpa izin usaha pengangkutan** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf b jo. Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Atau

KeTIGA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha penyimpanan"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual tanpa izin usaha niaga oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam *melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha penyimpanan* BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah *“melakukan penjualan tanpa memiliki izin usaha niaga”*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual tanpa izin usaha niaga oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **melakukan penjualan tanpa memiliki izin usaha niaga** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (Lima) orang** Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi EKO HARIS:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Briпка Ferdinan.S.JH. telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Kebun Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No.SP.Gas/104.a/VIII/2014/RESKRIM, atas dasar terdakwa telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah tanpa memiliki izin dari pihak yang instansi yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan Pengangkutan, Penyimpanan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Briпка Ferdinan.S.JH. melakukan penangkapan terhadap saksi Rabidin Bin Salim dan saksi Kasmar Bin Asa (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 di rumah saksi RABIDIN Bin SALIM di Jl. M. Daud Rt.001/Rw. 004, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kunder, Kab. Karimun;
- Bahwa dari saksi Rabidin Bin Salim ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) botol air mineral bekas yang berisikan bahan bakar minyak tanah bersubsidi di dapur rumah saksi Rabidin Bin Salim adalah milik saksi Rabidin Bin Salim sedangkan 4 (empat) Jerigen yang berisikan minyak tanah bersubsidi yang disimpan di dalam fiber warna biru dengan tutup warna orange yang diletak disamping rumah saksi Rabidin Bin Salim dan 4 (empat) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah bersubsidi yang diletakan disamping rumah saksi Rabidin Bin Salim merupakan milik saksi Kasmar Bin Asa yang dibeli oleh saksi Kasmar Bin Asa dari saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui saksi Rabidin Bin Salim;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmar Bin Asa tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Briпка Ferdinan.S.JH. melakukan penangkapan terhadap saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan di Tanjung sari Rt. 002/Rw. 004, Kel. Gading sari, Kec. Kunder, Kab. Karimun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan, saksi Rabidin Bin Salam menyuruh saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis minyak tanah yang kemudian saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan membeli 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ferdinan.S.JH. melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan pada hari Senin Tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 5 (lima) Jerigen dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak tanah bersubsidi dari kios milik saksi sdri. Poniah dan terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak tanah bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mesin MAHATOR INDONESIA warna hitam tanpa plat nomor, STNK serta BPKB dan gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi PONIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjalani usaha menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang merupakan milik suami saksi yaitu sdr. Palal Bin Ibrahim berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 153/SITU/KDR/2014, tertanggal 03 Februari 2014 dan Surat REKOMENDASI nomor : 106 /REKOM/I/2014, tertanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa saksi mendapatkan jatah sebulan sebanyak 3 (tiga) drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari PT. KUNDUR MAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempercayakan kepada terdakwa untuk menjaga kios milik saksi dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut secara ecer kepada masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas 8 (delapan) jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang telah diambil oleh Terdakwa dari kios saksi sedangkan 2 (dua) jerigen lagi Terdakwa masih berhutang kepada Saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dan saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 8 (delapan) jerigen tersebut;
 - Bahwa terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk mesin MAHATOR INDONESIA warna hitam tanpa plat nomor, STNK serta BPKB dan gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari kios milik saksi menuju kerumah Terdakwa;
 - Bahwa dalam pengangkutan BBM jenis minyak tanah dari kios ke rumah Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. **Saksi NENGSI Als ENCIS Binti SEDAN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 5 (lima) jerigen dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 3 (tiga) jerigen di Kampung Pinang Rt. 005/Rw. 004 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.



- Bahwa terdakwa menjual 8 (delapan) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen, dan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa atas pembelian 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kios maupun izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

4. Saksi KASMAR Bin ASA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan telah membeli 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari terdakwa setelah saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 di rumah saksi RABIDIN Bin SALIM di Jl. M. Daud Rt.001/Rw. 004, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
- Bahwa setelah dikantor polisi berdasarkan keterangan saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan, saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan telah 2 (dua) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 5 (lima) jerigen dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di Kampung Pinang Rt. 005/Rw. 004 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan sebanyak 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen sehingga saksi membayar sejumlah uang kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. **Saksi RABIDIN Bin SALIM:**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan telah membeli 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari terdakwa setelah saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 di rumah saksi di Jl. M. Daud Rt.001/Rw. 004, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;

- Bahwa setelah dikantor polisi berdasarkan keterangan saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan, saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan telah 2 (dua) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 5 (lima) jerigen dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di Kampung Pinang Rt. 005/Rw. 004 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;

- Bahwa saksi Kasmar Bin Asa telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan sebanyak 8 (delapan) jerigen dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen sehingga saksi KASMAR Bin ASA membayar sejumlah uang kepada saksi NENGSI Als ENCIS Binti SEDAN sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **saksi ahli TRI YUDHA NURMANSYAH**, yang memberikan keterangan mengenai keahliannya dibawah sumpah dan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Senior SR Retail Pertamina Retail Region I Wilayah Kepri;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Karimun adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa tata cara pendistribusian BBM jenis minyak tanah di wilayah Kabupaten Karimun yaitu dari Pertamina (Persero) kemudian ke AMT (Agen Minyak Tanah) dan setelah dari Agen Minyak Tanah kemudian disalurkan lagi ke Pangkalan Minyak Tanah yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (**ade charge**);

Menimbang, bahwa **SARBINI Bin KUSNAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Kebun Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di Kampung Pinang Rt. 005/Rw. 004 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun;

- Bahwa 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan terdakwa beli dari kios milik saksi Poniah di Tanjung sari kauman, Kel. Tanjung Batu Kota, kec. Kundur, Kab. Karimun dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengutang sampai 8 (delapan) jerigen tersebut laku terjual semua;
- bahwa terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dari kios milik saksi Poniah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Pinang RT.004/RW. 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab Karimun;
- bahwa dari hasil penjualan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi;
- bahwa terdakwa hanya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan;
- bahwa terdakwa tahu perbuatannya tersebut adalah salah dan terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **ALAT**

BUKTI berupa surat-surat:

- **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral** tertanggal 01 September

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2014, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap BBM jenis Minyak Tanah (Kerosini) sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec / Marketable (dapat dipasarkan);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima ***sebagai barang bukti dalam perkara a quo***;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh saksi Eko Hari. S dan saksi Ferdinan.S.JH. yang merupakan Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Kebun Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebanyak 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga jumlah keseluruhan 8 (delapan) jerigen adalah Rp. 1.440.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari Kios milik Saksi Poniah di Tanjung sari kauman, Kel. Tanjung Batu Kota, kec. Kundur, Kab. Karimun dengan harga Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengutang sampai 8 (delapan) jerigen tersebut laku terjual semua;

- Bahwa benar terdakwa membawa 8 (delapan) jerigen minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Pinang RT.004/RW. 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab Karimun;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral** tertanggal 01 September 2014, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap BBM jenis Minyak Tanah (Kerosini) sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec / Marketable (dapat dipasarkan) .
- Bahwa benar masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya).

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.



18Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA :Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KEDUA :Pasal 23 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 53 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KETIGA Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 53 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KEEMPAT Pasal 23 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu *dakwaan alternatif PERTAMA* sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SARBINI Bin KUSNAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**setiap orang**” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang dimaksudkan dengan “**menyalahgunakan**” adalah *kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri*;



Menimbang, bahwa menurut **ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang dimaksud pengertian "**Pengangkutan**" adalah *kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*. Sedangkan pengertian "**Niaga**" menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Bahan Bakar Minyak**" menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh Alat bukti surat serta barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Eko Hari. S dan saksi Ferdinan.S.JH. yang merupakan Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Kebun Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun karena Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada Saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga harga total keseluruhan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut adalah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari kios milik Saksi Poniah dengan harga Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengutang sampai 8 (delapan) jerigen tersebut laku terjual semua;

Menimbang, bahwa membawa 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis tanah bersubsidi tersebut dari kios milik saksi Poniah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Pinang RT.004/RW. 005 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Nengsi Als Encis Binti Sedan, yang keuntungan dari 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terdakwa jual tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral**, tertanggal 01 September 2014, sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec/Marketable (dapat dipasarkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli dalam persidangan bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut **telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pemerintah dalam Hal ini Pertamina telah mengupayakan mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat di Tanjung Balai Karimun, sedangkan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengaturan distribusi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, mengangkut dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dapat mengakibatkan **terjadinya penyimpangan terhadap alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya unsur dari dakwaan **Pertama** tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa **haruslah** dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan yang seadil-adilnya dalam rangka terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut semata-mata bukan hanya karena kesalahan terdakwa semata tetapi juga dipicu oleh kelangkaan dan keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi di Tanjung Balai Karimun khususnya di Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun serta terdesak kebutuhan ekonomi terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga selain itu berdasarkan keterangan saksi Poniah di persidangan bahwa terdakwa juga telah diberikan kepercayaan oleh saksi Poniah untuk menjaga kios milik saksi dan menjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi secara ecer kepada masyarakat sehingga perbuatan terdakwa yang mengangkut dan menjual 8 (delapan) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut kepada saksi Nengsi Als Encis dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen dan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda milik terdakwa semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat di Tanjung Balai Karimun, yang selalu mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
2. Perbuatan Terdakwa membuat terganggunya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke masyarakat, khususnya di Tanjung Balai Karimun;
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Pertama* Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana kurungan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SARBINI Bin KUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **S E L A S A** tanggal **12 MEI 2015** oleh kami: **LIENA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **S E L A S A** tanggal **19 MEI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **JUAN B. W. MANULANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**1. YANUARNI ABDUL
GAFFAR, SH.**

ANTONI TRIVOLTA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2015/PN Tbk.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)